



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 633/HK.01.01/K.SB-01/12/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/13.1307/XII/2023
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka (1) Pasal 44 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 001/PS.REG/13.1307/XII/2023 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam Nomor 139/RT.02/SB/12/2022 tanggal 12 Desember 2023;
5. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/13.1307/XII/2023 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM;**
- PERTAMA** : Membentuk Pimpinan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- KEDUA** Tugas dan Kewenangan Pimpinan Mediasi :
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Mediasi berpegang pada asas Pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
 - b) Perundingan kesepakatan;
 - c) Penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon;
 - d) Penandatanganan berita acara mediasi; dan
 - e) Penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dalam Rangka Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 12 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM
NOMOR : 033 /HK.01.01/K.SB-01/12/2023
TANGGAL : 12 Desember 2023

**PIMPINAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/13.1307/XII/2023
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUHENDRA, S. Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PIMPINAN MEDIASI
2	RENDI OKTAFIANDA, S. HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PIMPINAN MEDIASI
3	FERI IRAWAN, S. Pd.I, M. Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PIMPINAN MEDIASI
4	BENI ANDWILA, S. Kep	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PIMPINAN MEDIASI
5	YUHENDRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PIMPINAN MEDIASI

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 12 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA,

SUHENDRA, S. Pd